



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, terutama Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim wajib bermusyawarah sebelum menyatakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan penjara apabila denda tidak dibayar. Sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 dalam UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelum menjatuhkan hukuman tersebut, majelis hakim telah mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin dapat meringankan maupun memberatkan para terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang diantaranya yaitu, terdakwa merupakan orang yang tidak berpendidikan



tinggi, terdakwa hanya seorang petani yang kurang mengerti tentang ketentuan hukum yang berlaku, serta ekonomi terdakwa yang kurang dari kecukupan sehingga terdakwa tergiur untuk membeli kayu pinus tersebut dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan harga yang biasanya.

2. Perkara tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak ini merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Yaitu UU RI No 41 tentang Kehutanan. Apabila ditinjau dalam fikih jinayah, putusan pengadilan negeri kepanjen dalam perkara Nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj termasuk dalam penadahan yang mana penadahan termasuk dalam pencurian. Dan pencurian dalam islam telah diatur dalam al-qur'an dengan hukuman hudud, yaitu potong tangan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya:

1. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.



2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain khususnya dalam ruang lingkup kehutan yang seharusnya senantiasa kita jaga dan lindungi.
3. Khususnya untuk masyarakat supaya lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan untuk membeli suatu barang. Dan harus lebih selektif apakah barang yang akan dibeli merupakan barang yang didapat dengan jalan yang sah atau barang tersebut didapat dari perbuatan pidana yang lainnya, seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.